BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/ 397 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2025-2030

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Tetap dan Calon Cadangan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030 tanggal 19 Mei 2025, dipandang perlu mengangkat Keanggotaan Badan Baitul Mal di maksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

7. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 24 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2024;

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menganggkat Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Periode 2025-2030 yang selanjutnya disebut "Keanggotaan Badan BMK" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan BMK di Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
c. pengajuan rencana penyaluran Zakat dan/atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
e. penetapan jumlah Zakat dan/atau Infak yang harus disalurkan;
f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten;
g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik negara, Badan Usaha swasta, dan koperasi yang ada di Kabupaten;
h. pengangkatan dan pemberhentian Nazir;
i. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan pembinaan terhadap Nazir;
j. pembuatan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial umat berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan potensi Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya;
k. pelaksanaan investasi berdasarkan prinsip syariah dan praktek bisnis yang sehat;
l. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/atau penyelamatan Harta Wakaf Kabupaten;
m. permintaan kepada Nazir dan/atau Badan BMK untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harta Wakaf untuk didokumentasikan/arsip;
n. permintaan dan dorongan kepada Nazir untuk mengurus sertifikat Harta Wakaf; dan
o. penyimpanan emas 'Uqubat denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah.

KEEMPAT : Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam dalam diktum Ketiga Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

a. pemberian rekomendasi tertulis kepada Kepala Sekretariat BMK dalam mengangkat Tenaga Profesional Pengelolaan dan Pengembangan;

b. pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat, Infak, Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman dan/atau bergulir; dan
c. investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Keanggotaan Badan BMK bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT BMK	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/ 397 TAHUN 2025
TANGGAL 16 JUNI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2025-2030

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Tgk. Muhammad Hafiq, S.Sy	Ketua	
2.	Tgk. Azhari, S.Pd.I	Anggota	
3.	Tgk. Fazli	Anggota	
4.	Tgk. R. Julisman, A.Md	Anggota	
5.	Tgk. Rizki Dasilva, MA	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA SEKRETARIAT BMK	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS